

juni - 05 - 004

KONSEP DAN APLIKASI DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Oleh : Reni Marlinawati



Mahasiswa Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat ini adalah sebagai Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (Forum Wacana) Periode 2004-2006

“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini”

(Presiden Abraham Lincoln, 1863)

Demokrasi adalah kata kunci (key word) untuk menyebut suara atau hak rakyat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap insan demokrasi. Secara konseptual pemerintahan yang dilandaskan pada demokrasi mengandung unsur-unsur yang berat dan rumit. Banyak ketegangan dan mungkin perbedaan yang timbul memerlukan ketekunan dan keuletan agar pemerintahan demokratis dapat berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi tapi ditunjukkan untuk pertanggung-jawaban. Dalam mengambil keputusan pemerintahan demokratis mungkin tidak secepat pemerintahan diktator, namun demikian sekali mengambil keputusan dan tindakan dapat dipastikan adanya dukungan publik untuk keputusan tersebut. Salah satu peristiwa yang paling dramatis yang sedang dialami bangsa Indonesia adalah percepatan ke arah demokratisasi. Hal ini bisa ditandai dari jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998, naiknya Habibie, diturunkannya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan naiknya Megawati. Yang baru saja kita saksikan adalah kalahnya pasangan Megawati-Hasyim Muzadi oleh pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla dalam suatu

pemilihan langsung untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Perubahan dan peralihan yang terjadi dalam waktu begitu pendek yaitu hanya dalam tempo lima tahun terjadi empat kali pertukaran kepala negara (presiden) sudah barang tentu menimbulkan ketegangan dan ketidak-nyamanan. Meskipun demikian hikmahnya juga cukup terasa yaitu terbukanya ruang politik yang menakjubkan, munculnya kebebasan pers yang luar biasa, lahirnya generasi baru masyarakat sipil yang bersemangat dan kreatif dan adanya semangat positif untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintahan yang lebih besar dan rakyat makin mandiri menentukan pilihannya dalam pemilihan presiden putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 lalu. Kesemua itu menunjukkan pada kita bahwa bangsa Indonesia khususnya rakyat Indonesia telah memperlihatkan kematangan dalam berdemokrasi. Namun demikian perlu disadari dan diwaspadai tentang proses dalam demokratisasi itu sendiri, karena untuk melahirkan suatu sistem demokrasi yang mapan memerlukan waktu dan pengalaman. Dan penting untuk diingat,

demokrasi adalah suatu proses dan tumbuh berkembang sesuai dengan sejarah dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Penciptaan pranata demokrasi dan melahirkan budaya politik yang mampu mendukung aplikasi demokrasi memerlukan waktu yang lama. Praktek demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, agama, etnis, regional, gender dan hubungan sosial lainnya memerlukan kearifan tersendiri. Keberhasilan aplikasi demokrasi di Indonesia banyak tergantung pada dialog konstruktif antara unsur-unsur yang mewakili atau membangun kesepakatan agenda demokrasi itu sendiri.

Untuk memahami agenda demokratisasi di Indonesia, paling tidak ada tujuh prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memungkinkan terjadinya perubahan menuju demokratisasi:

1. Perubahan konstitusi dan aturan hukum

Undang-undang Dasar 1945 telah diamandemen pada Sidang Umum MPR tahun 2003. Dengan perubahan ini maka Indonesia telah mampu melakukan demokratisasi UUD-nya, dimana sistem politik dan hukum, hubungan antara negara dan warga negara, hubungan antara kekuasaan dan lembaga kepresidenan, para pembuat undang-undang, para penegak hukum, diletakkan dalam kerangka yang jelas dan sesuai dengan teori demokrasi itu sendiri.

2. Otonomi Daerah

Nilai Indonesia di luar Jawa terutama daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya menuntut adanya keadilan dan kontrol terhadap urusan-urusannya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut maka pada tahun 1999, DPR telah menyetujui undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. 22 yang mencakup desentralisasi administratif dan UU No. 25 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan lahirnya kedua UU tersebut, maka berbagai peraturan pemerintah telah dikeluarkan untuk menjamin mekanisme pelaksanaan dan untuk mencegah meluasnya potensi-potensi konflik internal dan intra-regional.

3. Hubungan Sipil-Militer

Selama pemerintahan Orde Baru, militer dijadikan alat kekuasaan dengan alasan Dwifungsi ABRI. Setelah Orde Baru jatuh, maka TNI mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, namun TNI segera melakukan reposisi di tengah-tengah perubahan demokrasi dan dalam proses selanjutnya TNI kembali pada fungsi pokoknya, yaitu sebagai alat pertahanan negara. Dengan demikian, maka posisi TNI tidak ada lagi dalam DPR maupun DPRD. Menegakkan kontrol sipil sepenuhnya atas fungsi-fungsi angkatan bersenjata seperti penentuan panglima TNI maupun Kapolri harus melalui persetujuan DPR-RI.

4. Masyarakat Sipil (Civil Society)

Pemerintahan demokratis hanya akan kuat dan berhasil kalau didukung oleh proses dan mekanisme yang demokratis pula. Oleh karena itu masyarakat dimungkinkan terlibat dan ikutserta dalam proses-proses pembuatan keputusan. Untuk itu perlu dikembangkan kontrol pers yang obyektif, namun juga perlu dibangun struktur resmi pembuatan keputusan, baik yang sudah ada maupun yang tradisional dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi

rakyat. Dalam jangka panjang perlu dilakukan perubahan kurikulum di sekolah, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran ideologi negara dan nilai-nilai demokrasi.

5. Pembangunan Sosial-Ekonomi

Demokratisasi sosial-ekonomi yang ditegakkan harus melalui pranata-pranata dan praktek yang saling terkait satu dengan yang lain. Tindakan ini harus menciptakan kemampuan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi, penciptaan lembaga-lembaga otonom termasuk pelayanan hukum dan penegakan HAM, reformasi terhadap pelayanan sipil yang korup, desentralisasi terhadap otoritas administratif. Demokratisasi sosial ekonomi harus menyentuh pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), Masyarakat sipil harus ditingkatkan kemampuannya membuka lapangan kerja melalui investasi dan pemberdayaan masyarakat terpencil dan pulau-pulau kecil.

6. Gender

Jika dilihat dari proporsi keterwakilan kaum perempuan Indonesia di tingkat pengambilan keputusan, sangatlah tidak seimbang dan tidak setara dengan kaum pria. Akibatnya, akses kaum perempuan terhadap sumber daya dan fasilitas yang memungkinkan untuk dimiliki tidak setara. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan kerangka kebijakan yang komprehensif yang menyertakan dukungan dan aksi dari pimpinan eksekutif dan legislatif. Penyertaan yang dimaksud: mulai dari akar rumput dan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi perempuan dan

pemerintah terutama dalam peningkatan kapasitas mereka. Dalam prakteknya kesetaraan gender ini memerlukan usaha yang terus menerus karena minimnya peran mereka.

7. Pluralisme Agama

Runtuhnya Orde Baru telah mendorong organisasi-organisasi keagamaan terutama Islam seperti lepas kendali menyambut kebebasan. Kebebasan tersebut dengan mudah ditransformasi menjadi aktifitas politik. Transformasi politik ini terjadi juga pada agama lain, seperti pada agama Kristen, terutama munculnya partai-partai yang berasaskan keagamaan. Konflik-konflik yang terjadi di Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah), walaupun penyebabnya bukan agama tapi telah berkembang menjadi konflik-konflik yang lebih populer disebut konflik agama. Dengan melihat realita tersebut diatas, maka strategi yang harus diambil oleh kekuatan demokrasi adalah mengembangkan ideologi pluralisme agama yang dimulai dari dialog-dialog antar umat beragama. Dialog-dialog tersebut selalu berjalan dan dalam skala tertentu, aksi-aksi sosial telah dilakukan melalui organisasi kerukunan antar umat beragama.

Penutup

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia cepat sekali mengadopsi demokrasi setelah mengalami kekangan pada masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena demokrasi itu memerlukan proses, maka usaha-usaha terencana yang dinamakan demokratisasi sedang berlangsung di tanah air. Untuk menjamin proses demokrasi tersebut berjalan dengan arah yang betul, maka ada tujuh

sasaran aktifitas yang harus dijalankan oleh seluruh kekuatan yang mencintai demokrasi.

Marjono, Hartono (2001) *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta

Daftar Pustaka

Dahl, Robert A. (1998), *On Democracy*, Yale University, New Haven

Oetama, Jacob (2001) *Demokrasi, Kekerasan dan Disintegrasi*, Penerbit Kompas, Jakarta

Forum untuk Reformasi Indonesia, IDEA International, (2000), *Penelitian Demokratisasi di Indonesia*, Pengembangan Kapasitas Seri 8

Office of International Information Programs, (2001) *Demokrasi*, USA Department of State

Miroff, B., Seidelman R., & Swanstom T., (1997) *Debating Democracy*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York

Pateman C., (1970) *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, London

Suhartono, dkk. (2000), *Politik Lokal*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta

